



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-137/KP3/SK/400.3.5/02/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK MIRYAM

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan Standar layanan Minimal, pada Lembaga PAUD sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Lembaga PAUD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2025, Nomor : B-002/KP3/SK/400.3.7/01/2025, Tanggal : 02 Januari 2025.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Verifikasi dan visitasi usulan permohonan Pendirian Lembaga PAUD, dengan nama lembaga PAUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, Perijinan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Miryam dan Izin Operasional Sekolah, Nomor : 001/A-2/YLMCTS/X/2024 Tanggal : 28 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Taman kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta kepada :
- a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK MIRYAM KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
 - b. Nama di atas Akta Notaris : Pembukuan Cabang Yayasan dan Pemberi Kuasa Yayasan Lembaga Miryam
 - c. Badan Hukum/Akta Notaris : FX Suhartono, SH., M.Kn, Nomor : 41, Tanggal 30 Juli 2024
 - d. Alamat Lembaga : Dusun Putuk Rejo RT. 31 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang
- KEDUA :
- Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Membuat Papan Nama Lembaga Taman kanak-Kanak;

- b. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Mengajukan Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan ini ditetapkan;
- d. Mematuhi dan melaksanakan kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan berlaku;
- e. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KETIGA : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan atribut lainnya disesuaikan dengan lembaga dan tidak bertentangan dan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan ulang pada surat keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada Tanggal : 14 Februari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di-Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
4. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong;
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-2869/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK MIRYAM


- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-137/KP3/SK/400.3.5/02/2025 Tanggal 14 Februari 2025 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Miryam.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Miryam Nomor : 001/A-2/YLMCTS/X/2024 Tanggal : 28 Oktober 2024 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

MENGIZINKAN

- Kepada
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Miryam
- Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Miryam Cabang Tenggarong Seberang
- Kepala Sekolah : Maria Goreti Suparti, S.Pd
- Alamat : Dusun Putuk Rejo RT/RW. 031/000 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang
- Status Bangunan : Milik Yayasan
- Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
- Izin Berlaku : Mulai tanggal 01 Maret 2025 sd 01 Maret 2028
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Miryam dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 28 Februari 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Miryam
: B-2869/KP3/SK/4000.3.5/02/2025
: 28 Februari 2025



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Miryam
Nama Kepala Sekolah	: Maria Goreti Suparti, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Gisting, 01 Juni 1967
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: 117/D-3/MLM/1-2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)